



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Periode April 2018**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 25

Tipe kasus	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga	16
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 316 (KUHP)	Penyelundupan	2
Pasal 145 dan Pasal 258 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa	1
Pasal 151 (KUHP)	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 181 (KUHP)	Eksibisionisme seksual	1
Total	25	25

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 22

Bentukan putusan	Total
-------------------------	--------------

Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	10
Mengesahkan penarikan kasus	5
Hukuman peringatan berdasarkan pasal 82 KUHP	3
Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	2
Dibebaskan	1
Hukuman penjara berdasarkan pasal pasal 66 KUHP	1
Total	22

3. Total kasus yang masih dalam proses yang dipantau oleh JSMP: 3

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0154/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inacio Quebo & Filipe Landos (Pengacara magang)
Bentuk kasus : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 02 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Anselmo Suni melawan korban Rosina Teme, (selaku tetangga) di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai pembagian air ke kebun untuk menyiram tanaman sirih yang ditanam oleh korban dan terdakwa di dalam kebun mereka. Terdakwa menampar 2 kali pada muka korban dan 2 kali pada pinggul korban yang menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dlampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa menerangkan bahwa ia menampar 2 kali pada punggung bagian kiri korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 3 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan belum berdamai dengan korban. Terdakwa berusaha untuk mencari korban untuk berdamai dan memberikan uang sebesar US\$100.00, namun korban menolak. Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi Marta Meta Oqui sebagai tetangga korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi melihat terdakwa menampar 2 kali pada punggung korban dan tidak melihat terdakwa menendang korban, karena setelah terdakwa menampar korban, saksi mengantar anaknya ke sekolah.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Pembela menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ingin berdamai dengan korban, namun korban yang menolak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0174/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 02 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSN melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 September 2017, sekitar pukul 19.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri, memukul 2 kali di kepala dan menendang 1 kali pada punggung

dan menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 2 orang anak, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga jumlahnya semakin meningkat di Oekusi dibandingkan dengan distrik/kota madya lain. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang dan memiliki 2 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0019/17.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 03 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali di punggung korban dengan tali plastik dan menyebabkan korban menderita sakit dan merah di punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 5 orang anak. Terdakwa berjanji kepada pengadilan bahwa tidak akan melakukan lagi penganiayaan terhadap istrinya atau orang lain di masa mendatang. Setelah kejadian terdakwa langsung berdamai dengan korban dan sekarang tinggal bersama di satu rumah.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya dan terdakwa memiliki niat untuk memukul istri. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan sesuai dengan pasal 145 KUHP. Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau anggota keluarga lainnya di masa mendatang dan telah memiliki 5 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0191/17.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman peringatan dan mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 03 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa UC melawan anaknya (LEC) (berumur 15) dan cucunya (GBA) berumur 11 tahun, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pukul 14.00 siang, terdakwa menggunakan setangkai kayu asam memukul 2 kali pada punggung anak dan menyebabkan sakit dan merah. Selain itu, terdakwa memukul 2 kali pada punggung cucunya dan menyebabkan sakit dan menghitam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda melawan cucunya junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT terhadap anaknya.

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki persidangan pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban GBA (cucu terdakwa) dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, pengadilan menanyakan kepada korban GBA apakah ia ingin berdamai dengan kakeknya, dan korban menerimanya, sehingga pengadilan memustuskan untuk menarik kembali pengaduan korban terhadap terdakwa.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

Setelah itu, pengadilan terus melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa melawan anaknya.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan atau tindak pidana apapun lagi melawan anaknya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 5 orang anak. Setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan sekarang mereka tinggal bersama di satu rumah.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan anaknya dan berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan para korban dan telah memiliki 5 orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0017/17.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 03 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MP melawan istrinya dan anak perempuannya, iha Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 siang, terdakwa melempari perut istrinya dengan sebuah batu kecil dan menyebabkan korban menderita sakit di perutnya. Selain itu, terdakwa juga memukul bahu korban dengan kabel listrik dan menyebabkan sakit pada bahunya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan para korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang sama melawan para korban di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 6 orang anak.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan kedua orang korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya dan anaknya berdasarkan keterangan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan karena selama pemeriksaan alat bukti terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan istri dan anaknya. Terdakwa memiliki 6 orang anak dan berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan melawan anggota keluarga atau orang lain di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan kedua 2 orang korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0187/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus : Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 04 AprilApril 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Calisto Quelo dengan Agostinho Siqui melawan korban Natalino Goncalves Fernandes, di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 SeptemberSeptember 2017, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa Calisto Quelo mencekik 1 kali pada leher korban dan terdakwa Agostinho Siqui memukul 1 kali pada punggung korban yang menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki persidangan pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap 2 orang terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, kedua terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik/mencabut kembali pengaduannya melawan kedua orang terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0202/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 05 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 siang, terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah dan menampar 1 kali pada alis mata bagian kiri dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, meskipun terdakwa mengetahui bahwa korban tidak berdaya untuk melakukan reaksi terhadapnya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP. Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0195/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacii Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 05 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Tomas de Deus Colo melawan Januario da Costa dos Remedios, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2017, sekitar pukul 10.30 pagi, terdakwa mendorong korban jatuh, kepala korban mengenai tembok dan menyebabkan bengkak dan sakit pada kepala korban. Kasus ini terjadi saat korban dan terdakwa saling bertengkar karena minum bersama hingga mabuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki persidangan pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0212/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus : Hukuman denda

Pada tanggal 05 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 12.00 siang, terdakwa memukul 1 kali pada pipi kanan dan menyebabkan korban menderita sakit, bengkak dan hitam pada pipinya. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa sebagai pedagang kecil dengan pendapatan setiap bulan US\$60.00 dan memiliki 1 orang anak.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak, karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan memiliki 1 orang anak.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa ho pena multa US\$150.00 ne'ebé sei selu US\$1.00 kada loron durante loron 150. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama loron 100 prizaun, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0059/17.OEPMK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AQ melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 16.30 sore, terdakwa menendang 1 kali pada pinggul korban dan menyebabkan sakit pada pinggul. Kasus ini dlampirkan juag dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa bekerja sebagai Petugas Keamanan di Perkins ANL Xpress (PAX) dengan pendapatan setiap bulan US\$140.00.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa selama persidangan pemeriksaan alat bukti. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya no telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0022/17.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout : Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JB melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 November 2017, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa menendang 1 kali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban menderita sakit pada tengkuknya. Kasus ini dlampirkan juag dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan memiliki 1 orang anak. Terdakwa sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa, karena terdakwa mengakui tindakannya, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0197/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Rofino Caunan, Marcelino dos Santos Caba Eco, Yokubus Queno dan Domingos Caunan hasoru Mario Queno, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, sekitar pukul 15.00 sore, terdakwa Rofino Caunan dan terdakwa Marcelino dos Santos Caba Eco memukul 1 kali pada alis mata bagian kiri dan terdakwa Yokobus Queno no Domingos Caunan menendang 1 kali pada paha kanan korban. Kasus ini terjadi ketika para terdakwa dan korban minum bersama sampai mabuk dan saling bertengkar.

JPU mendakwa 4 orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki persidangan pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama lagi terhadap korban di masa mendatang. Korban menerima permohonan tersebut, namun dengan syarat para terdakwa harus memberikan ganti rugi sebesar US\$150.00. Para terdakwa menerima permohonan korban, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela menagresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0193/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Dr. Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara

Pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HJFS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 14.00 siang, terdakwa menendang 1 kali pada punggung korban, 1 kali pada pinggul dan 1 kali pada kepala yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa terus menginjak 1 kali pada kepala dan mencekik leher korban dan menyebabkan korban sakit. Kasus ini dlampirkan juag dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa tidak menyesali perbutannya, karena sebelumnya pengadilan telah menghukum terdakwa 6 bulan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap ayahnya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan alat bukti terdakwa memiliki hak untuk diam, namun korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan telah memiliki 1 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya atas keputusan pengadilan yang dijatuh dan pada tanggal 24 November 2017 dimana telah menghukum terdakwa 6 bulan penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga melawan ayahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menghukum penjara efektif selama 9 bulan penjara terhadap terdakwa.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0205/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Dr. Calisto Tout
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LFSC melawan anak perempuannya (LGSS) dan terdakwa TL melawan istrinya (LFSC), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa LFSC memukul 1 kali pada punggung korban dengan sandal dan memukul 1 kali dengan sapu lidi pada punggung yang menyebabkan korban merasa sakit.

Setelah kejadian tersebut, sekitar 1 jam setengah, terdakwa TL (yang merupakan bapak korban (LGSS) dan suami terdakwa) tidak menerima perbuatan terdakwa, sehingga menampar 1 kali pada pipi kanan dan kanan korban LFSC. Selain itu terdakwa juga mencekik 1 kali pada leher korban dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa LFSC yang merupakan ibu korban melawan anak perempuannya memilih untuk diak. Sementara itu korban LGSS membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka langsung berdamai kembali setelah kejadian tersebut. Di pihak lain, terdakwa TL menggunakan haknya untuk diam selama persidangan, namun korban LFSC (istri) terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa LFSC terbukti melakukan tindak pidana melawan anaknya. Selain itu JPU juga mempertimbangkan terdakwa TL juga terbukti melakukan tindak pidana lagi melawan istrinya sebagai reaksi karena tidak menerima perbuatan terdakwa terhadap anaknya. JPU memperkuat bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan distrik/kota madya lain. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa pada pemeriksaan alat bukti korban LGSS membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan tinggal bersama sebagai satu keluarga. Begitu pun untuk kasus yang melibatkan terdakwa TL melawan istrinya, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa memilih untuk diam selama persidangan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa sesuai dengan kesalahan mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dan memberikan peringatan kepada masing-masing terdakwa dan membayar biaya perkara sebesar US\$15.00 bagi setiap terdakwa.

15. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0192/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk kasus : Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa saling melukai yang melibatkan terdakwa JdCR melawan istrinya terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kanan dan menyebabkan sakit pada pipi, sehingga korban menampar 1 kali pada tengkuk korban. Kasus ini terjadi ketika korban menyuruh terdakwa pergi membeli beras dan uang sisanya untuk membeli masako dan garam, namun terdakwa membeli rokok.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban saling memaafkan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang, sehingga Pengadilan menarik pengaduan tersebut.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan pengaduan dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

16. Tindak pidana penyulundupan

No. Perkara : 0015/17.OEBCN
Komposisi pengadilan : KolektiF
Hakim : João Ribeiro
: Zulmira da Silva
: Eusebio Victor Xavier

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
 : Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun untuk setiap terdakwa

Pada tanggal 20 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Jonias Caunan Oematan dan Maria Requelinda Tamelab melawan negara RDTL, di Desa Beneufe, Sub-distrik Nitibe, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 14.30 sore, para terdakwa membawa beras bermerek AAA sebanyak 4 karung dari Baocnana, Oekusi untuk dibawa ke Oepoli Indonesia melalui jalan ilegal perbatasan Naktuka Timor-Leste. Namun sebelum sampai di perbatasan Naktuta Unidade Polisi Perbatasan (UPF) menangkap para terdakwa.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa menerangkan bahwa mereka adalah sebagai suami istri dan bertujuan membawa masuk beras tersebut untuk diberikan kepada saudara perempuan terdakwa yang berada di Indonesia-Oepoli. Para terdakwa mengatakan bahwa perbuatan semacam itu tidak baik dan melawan hukum, Timor-Leste dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama di masa mendatang dan mereka berdua telah memiliki anak.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Polisi Fronteira (UPF) yang sebelum diajukan oleh JPU karena para terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan dari pihak Pembela setuju dengan permohonan tersebut.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan memiliki 2 orang anak. Para terdakwa tidak ada pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji kepada pengadilan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan berdasarkan pasal 57 alinea (b) KUHP mengenai hal-hal yang meringankan, dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun bagi setiap terdakwa karena mereka tidak sempat membawa

masuk beras tersebut ke dalam Indonesia, dan mereka sampai di perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia barulah kemudian mereka ditangkap oleh kepolisian Timor-Leste.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa

No. Perkara : 0016/17.OEOSL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk kasus : Hukuman penjara 1 tahun ditanggguhkan 1 tahun untuk masing-masing terdakwa

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Agostinho Tolo Tout, Camilho Abi, Jose Neno Abi dan Serafino Abi melawan korban Francisco Elu, di desa Usitaqueno, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 September 2017, sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa Agostinho Tolo Tout memukul 1 kali pada kepala korban dan 1 kali pada pinggul korban bagian kanan dan menyebabkan korban menderita sakit pada pinggul. Sementara itu terdakwa Jose Neno Abi dan Serafino Abi membongkar pagar korban. Kasus ini terjadi karena korban membuat pagar masuk ke dalam tanah milik para terdakwa. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa Agostinho Tolo Tout dan terdakwa Camilho Abi melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda. Sementara itu terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi didakwa dengan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa Agostinho Tolo Tout dan Camilho Abi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut para terdakwa tidak melakukan serangan fisik melawan korban dan mereka hanya saling bertengkar. Para terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, para terdakwa belum berdamai dengan korban karena korban menolak.

Sementara itu terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi menerangkan bahwa mereka memang membongkar pagar korban yang panjangnya sekitar 25 meter karena korban membuat pagar masuk ke dalam tanah milik para terdakwa. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan belum berdamai dengan korban karena korban menolak.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa Agostinho Tolo Tout memukul 1 kali pada dahinya dan terdakwa Camilho Abi memukul 1 kali pada pinggul bagian kiri dan menyebabkan

sakit dan pingsang. Ketika korban sadar kembali tidak melihat lagi para terdakwa karena sudah kembali. Selain itu terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi yang membongkar pagar korban yang panjangnya sekitar 25 meter. Dua hari setelah kejadian tersebut, korban memperbaiki kembali pagar yang dibongkar oleh para terdakwa.

Saksi Agostinho Falo merupakan tetangga korban menerangkan bahwa terdakwa Agostinho Tolo Tout yang memukul 1 kali pada dahi korban dan terdakwa Camilho Abi memukul 1 kali pada pinggul korban bagian kiri. Sementara itu terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi yang membongkar pagar korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa Agostinho Tolo Tout dan arguidu Camilho Abi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban dan terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan biasa terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 dan 258 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa Agostinho Tolo Tout no terdakwa Camilho Abi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mereka hanya saling bertengkar. Terdakwa Jose Neno Abi dan terdakwa Serafino Abi mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa namun jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon diberikan keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum setiap terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

18. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara	: 0029/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Zulmira da Silva : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout : Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Pedro Colo melawan Negara RDTL, di desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 malam, terdakwa memasukan barang-barang ilegal melalui perbatasan Oesilo antara Indonesia ho Timor-Leste. Barang-barang yang dibawa masuk oleh terdakwa adalah bensin 86 liter dan 15 ekor ayam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyulundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa ia ingin membayar kembali pajak pada bagian Bea Cukai namun pihak bea cukai mengatakan bahwa proses pengadilan selesai baru membayar pajak. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi Unit Polisi Perbatasan (UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP bagi terdakwa.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menunjukkan kerjasama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0228/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
	: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus	: Hukuman denda

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JUS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, sekitar pukul 22.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban dan 1 kali pada bagian kiri yang menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan juag dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan telah memiliki 2 orang anak. Terdakwa juga sadar bahwa memukul tubuh seseorang dapat menyebabkan sakit dan berdampak pada kesehatan fisik, terdakwa bekerja pada perusahaan Utama Karya (HK) dengan pendapatan setiap bulan US\$148.00.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah memiliki 2 orang anak dan setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuam yang layak bagi terdakwa

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 150 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

20. Tindak pidana eksibisionisme seksuál

No. Perkara : 0173/17.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Jhon Dhun
: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus : Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus eksibisionisme seksual yang melibatkan terdakwa JRSN melawan korban CdO, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 September 2017, sekitar pada pukul 20.30 malam, terdakwa mengambil foto setengah badan termasuk alat kelamin dan mengirim foto tersebut melalui pesan Facebook kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 181 KUHP tindak pidana eksibisionisme seksual dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki persidangan pemeriksaan alat bukti, maka hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa, namun dengan masyarakat bahwa terdakwa harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$1000,00. Terdakwa setuju dengan permohonan korban dan akan memberikan ganti rugi sebesar US\$1000,00 kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan tindak pidana lagi yang sama di masa mendatang. Berdasarkan kesepakatan damai tersebut maka korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak dan meminta terdakwa untuk memberikan ganti rugi sebesar US\$1000,00 bagi korban sesuai dengan kesepakatan mereka.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0005/18.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk kasus : Dibebaskan

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FCRS melawan anak laki-laki (berumur 8 tahun), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, sekitar pukul 19.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban dan menyebabkan korban sakit di pipi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak menampar, namun terdakwa hanya mendorong 1 kali di pipi bagian kanannya.

Saksi JDS sebagai istri terdakwa dan juga sebagai ibu korban, menggunakan hak untuk diam dan tidak mau memberikan keterangan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, meskipun korban menerangkan bahwa terdakwa hanya mendorong 1 kali pada pipi korban dan lebih mempertimbangkan keterangan korban yang sebelumnya telah diberikan kepada JPU bahwa terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena pembela memahami bahwa terdakwa tidak berniat untuk menampar korban namun hanya mendorong korban agar tidak boleh berjalan di jalan raya karena sudah tengah malam. Namun jika pengadilan berpendapat lain maka mohon diberikan keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/18.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
: Inacio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk kasus : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 24 April 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Januari 2018, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa menendang 1 kali pada tengkuk korban, menampar 1 kali pada pipi kiri dan mencekik 1 kali pada leher yang menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan keterangan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan anggota keluarga di masa mendatang, terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa memiliki 2 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk menghindari terjadinya perbuatan yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerjasama dengan baik dengan pengadilan dan memiliki 2 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Untuk informasi lebih lanjut, silah hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.tl